



Analisis Yuridis Cyberbullying Melalui Aplikasi Pengirim Pesan Pribadi Whatsapp

Evelyn Angelita Pinondang Manurung^{1*}, Emmy Febriani Thalib²

^{1,2}Program Studi Informatika, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Denpasar, Indonesia

Email : ^{1*}inboxevelyn@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Fenomena perundungan melalui platform media digital atau sering disebut *cyberbullying* kian marak terjadi seiring dengan gejala penggunaan media sosial dan aplikasi pesan digital. WhatsApp sebagai platform komunikasi pribadi sering kali menjadi sarana penyebaran intimidasi, ancaman, dan pelecehan secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak *cyberbullying* yang dilakukan melalui aplikasi pengirim pesan pribadi WhatsApp, ditinjau dari regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani *cyberbullying* di ruang privat digital WhatsApp.

Kata Kunci: *Cyberbullying*; Perundungan; Whatsapp

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap pola komunikasi masyarakat. WhatsApp, sebagai aplikasi pesan instan yang bersifat privat, menjadi medium yang rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk dalam bentuk *cyberbullying*. Berbeda dengan media sosial terbuka, *cyberbullying* melalui WhatsApp sering kali sulit terdeteksi karena berlangsung dalam ruang komunikasi tertutup. Korban mengalami tekanan psikologis yang signifikan, sementara pelaku sering kali tidak tersentuh hukum karena lemahnya pembuktian dan kurangnya regulasi yang spesifik.

Indonesia menjadi negara dengan kasus *cyberbullying* terbesar di dunia. Fakta tersebut diungkap oleh Lintang Ratri Rahmaji, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), bahwa berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 77% masyarakat adalah pengguna internet, dan 60,4% adalah pengguna media sosial (medsos). Rata-rata penggunaan internet per harinya 7 jam 42 menit, dan rata-rata pengguna medsos per harinya selama 2 jam 53 menit. Selain itu, 49% dari 5.900 responden mengaku pernah dibully di internet. Selebihnya, 47,2% belum pernah dibully, dan 2,8% tidak menjawab ("Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!", 2023).

Istilah *cyberbullying* merupakan sesuatu yang baru di tengah masyarakat, namun perkembangannya mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dini Marlina, Dosen Prodi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), *cyberbullying* paling banyak terjadi di media sosial, jumlahnya mencapai 71% disusul dengan aplikasi chatting 19%, game online 5%, dan youtube 1%. Dini juga mengutip hasil riset dari Center for Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA sebanyak 45,55% siswa pernah menjadi korban dan 38,41% siswa pernah melakukan *cyberbullying*. Selanjutnya, menurut data Unicef tahun 2022, sebanyak 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*. (Muhtar, 2023).

Cyberbullying dikategorikan sebagai bullying secara verbal, dan juga dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan di dunia maya, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain. 16 Berbagai jenis *cyberbullying* disebutkan oleh Wiliard dan Kimberly L. Mason, yang terdiri dari:

- a. *Flaming*: substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba.



- b. *Harasement*: pesan atau pemberitahuan yang sangat mengganggu yang dikirimkan melalui pesan singkat atau media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti.
- c. *Denigration*: tindakan pengumbaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan reputasi orang lain.
- d. *Impersonation*: kejahatan dengan modus untuk seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik.
- e. *Outing*: kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaan orang lain dalam bentuk foto, dan sebagainya.
- f. *Trickery*: kejahatan yang merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki rahasia pihak lain.
- g. *Exclusion*: tindakan yang disengaja dengan mengeluarkan seseorang dari suatu grup media sosial.
- h. *Cyberstalking*: tindakan dengan mengusik identitas pihak lain secara terus menerus yang mengakibatkan orang tersebut mengalami ketakutan yang sangat luar biasa (Minin, 2018).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan hal negatif, seperti maraknya cyberbullying. Korban cyberbullying sering menjadi depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku cyberbullying dan melindungi korbannya (Hikmawati, 2024). Regulasi yang ada seperti UU ITE dan KUHP memang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman, namun belum secara eksplisit mengatur cyberbullying dalam konteks aplikasi pesan pribadi. UU No. 1 Tahun 2024 memberikan pembaruan terhadap UU ITE, namun efektivitasnya dalam menangani kasus *cyberbullying* melalui WhatsApp masih perlu dikaji lebih lanjut.

2. METODE

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2003). Penelitian ini menggunakan sumber yang terdiri dari Undang-Undang serta bahan hukum dan literatur hukum yang menunjang penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang merupakan metode analisis data dengan cara mengeksplorasi makna serta pemahaman dari suatu fenomena dan dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan menurut kualitas serta kebenarannya yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan metode penulisan deduktif (Tan, 2021).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi khususnya media komunikasi sudah makin berkembang di bidang *cybermedia*. Sudah banyak situs, aplikasi dan media sosial yang telah diciptakan dengan harapan sosialisasi umat manusia yang semakin membaik karena adanya kepraktisan dalam melakukan komunikasi tanpa adanya batas ruang dan waktu. Pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena dengan adanya teknologi internet, bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur, semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet (Rizkiyanto, Sudewo, & Rizkianto, 2024). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Salah satu platform yang paling mendominasi



komunikasi digital saat ini adalah WhatsApp. Sebagai aplikasi pengirim pesan pribadi (*private messaging*), WhatsApp menawarkan efisiensi, kecepatan, dan privasi dalam berkomunikasi. Walaupun dengan segala kemudahan, ruang digital ini juga kerap disalahgunakan untuk melakukan tindakan destruktif, salah satunya adalah *cyberbullying* (perundungan siber).

Penindasan, perundungan, perusakan, pengintimidasian, atau yang biasa kita sebut dengan *bullying* adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi interaksi antarmanusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan (Wikipedia, 2025). *Cyberbullying* melalui WhatsApp sering kali bermanifestasi dalam bentuk pengiriman pesan teks yang berisi cacian, ancaman, intimidasi, penghinaan, hingga penyebaran konten intim atau data pribadi tanpa izin (*doxxing*) di dalam obrolan pribadi (*private chat*) maupun grup. Karakteristik WhatsApp yang semi-privat sering kali membuat pelaku merasa aman dan kebal hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk membedah bagaimana hukum positif di Indonesia—khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur, menjerat, dan mengantisipasi fenomena ini.

Pelaku *bullying* seringkali menyakiti targetnya dengan mengucapkan atau melakukan hal-hal buruk yang berkaitan dengan berat badan, fisik tubuh, keluarga, jenis kelamin, agama, suku, ataupun kebudayaan. Pengalaman *bullying*, bagi sebagian orang selama berbulan-bulan hingga sekian tahun bisa jadi tidak disadari. Sementara bagi orang lain, sekali aksi negatif dapat menjadi pengalaman *bullying*. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita karena masalah emosional dan perilaku. *Bullying* dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri (Butch, 2012).

Tindakan *cyberbullying* dapat berupa pengiriman pesan teks yang mengandung ancaman atau penghinaan, penyebaran foto atau video yang dimaksudkan untuk merendahkan martabat seseorang, atau penyebaran informasi palsu atau memalukan tentang seseorang. *Cyberbullying* juga terjadi di aplikasi pengirim pesan pribadi WhatsApp dimana pelaku yang lebih dari satu orang yang tergabung dalam sebuah grup komunitas/organisasi melakukan *bullying* dengan rekan satu grupnya. Aplikasi yang layaknya untuk mengirim pesan penting bergeser menjadi wadah untuk menghina, meremehkan, melecehkan yang merugikan nama baik korban *bullying*. *Cyberbullying* memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, termasuk menimbulkan risiko gangguan mental seperti stress, depresi dan kecemasan, merusak nama baik dan hilangnya kepercayaan diri korban, serta berpotensi berakibat tindakan bunuh diri. Maka itu penting untuk mengatasi dan mencegah *cyberbullying* dengan serius untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan ini.

Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan sarana bagi pembuat Undang-Undang untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam barang hukum tertentu. Penegakan hukum tidak hanya didefinisikan dalam hal penegakan hukum, tetapi juga sebagai proses melalui mana tujuan pembuat Undang-Undang diwujudkan (Rizkiyanto, Sudewo, & Rizkiyanto, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua), merupakan instrumen hukum utama dalam mengatur ruang siber di Indonesia. Dalam konteks *cyberbullying* di WhatsApp, ada beberapa pasal krusial yang dapat diterapkan tergantung pada modus operandi atau bentuk perundungan yang terjadi.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua), merupakan instrumen hukum utama dalam mengatur ruang siber di Indonesia. Dalam konteks *cyberbullying* di WhatsApp, ada beberapa pasal krusial yang dapat diterapkan tergantung pada modus operandi atau bentuk perundungan yang terjadi. Bentuk *cyberbullying* yang paling umum adalah pengiriman pesan teks yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Jika tindakan ini dilakukan dalam Grup WhatsApp yang melibatkan banyak orang (sehingga memenuhi unsur "diketahui umum" atau "terdistribusi/ditransmisikan"), maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE). Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal secara tertulis melalui sistem elektronik. Namun terkait *chat* pribadi, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE dan semangat pembaruan hukum, jika makian atau penghinaan tersebut dikirimkan hanya ke *chat* pribadi korban, maka unsur "menyebarkan" atau "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik kepada publik tidak terpenuhi. Walau demikian, tindakan ini tidak serta merta bebas dari jerat hukum, karena dapat dialihkan ke pasal-pasal pengancaman atau KUHP.

Jika *cyberbullying* di WhatsApp berbentuk pesan yang mengancam keselamatan fisik, memeras, atau menakuti korban secara pribadi, maka Pasal yang digunakan adalah Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE. Pasal ini mengatur tentang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau membuat rasa takut secara pribadi (*cyber-harassment*). Berbeda dengan pasal pencemaran nama baik, Pasal 29 ini justru sangat efektif untuk menjerat pelaku yang meneror korban langsung melalui *chat* pribadi lewat WhatsApp, karena unsur utamanya adalah dampak psikologis berupa ketakutan pada diri korban secara spesifik.

Tidak jarang *cyberbullying* melibatkan penyebaran foto/video bagian vital/pribadi korban di grup WhatsApp sebagai bentuk intimidasi. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Jika perundungan tersebut menggunakan narasi yang menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di dalam grup WhatsApp, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Meskipun UU ITE merupakan *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP lama maupun KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) tetap memegang peranan penting sebagai *lex generalis* (hukum umum), terutama untuk mengisi celah hukum yang tidak terakomodasi secara spesifik dalam UU ITE. Jika tindakan *cyberbullying* berupa makian kasar dilakukan melalui *chat* pribadi WhatsApp dan tidak memenuhi unsur "diketahui publik" dalam UU ITE, KUHP menyediakan jalan keluar. Dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), tindakan ini dapat dikategorikan sebagai Penghinaan Ringan (Pasal 436) atau pencemaran secara lisan/tulisan. KUHP menegaskan bahwa penghinaan yang langsung ditujukan kepada korban secara pribadi, baik secara lisan maupun tertulis, tetap merupakan tindak pidana aduan. Jika perundungan di WhatsApp disertai dengan pemerasan (misalnya: "*rahasiaku akan saya sebar kalau kamu tidak memberikan saya uang*"), maka berlaku Pasal 368 KUHP (atau Pasal 482 KUHP Baru) tentang pemerasan dan pengancaman. Hukum pidana memandang bahwa ruang pesan digital WhatsApp hanyalah sarana, sedangkan esensi kejahatannya adalah pemerasan yang menimbulkan tekanan mental pada korban.

Menganalisis *cyberbullying* pada aplikasi pengirim pesan pribadi seperti WhatsApp menghadapi sejumlah tantangan yuridis:

- Sifat Privasi dan Dekripsi: WhatsApp menggunakan sistem enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*). Artinya, pesan hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima. Penegak hukum belum bisa menyadap atau meminta data percakapan langsung dari server WhatsApp. Oleh karena itu, alat bukti utama sangat bergantung pada gawai (*gadget*) milik korban atau pelaku.
- Validitas Alat Bukti Digital: Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, tangkapan layar (*screenshot*) obrolan WhatsApp saja sering kali dianggap tidak cukup di pengadilan karena rentan



dimanipulasi. Diperlukan proses pemeriksaan digital forensik untuk memastikan integritas data agar *chat* tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 6 UU ITE.

- c. Delik Aduan: Mayoritas pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, baik dalam UU ITE maupun KUHP, adalah delik aduan. Artinya, polisi tidak dapat melakukan proses hukum jika korban sendiri tidak melaporkannya. Hal ini menjadi kendala psikologis karena banyak korban *cyberbullying* mengalami trauma, takut, atau malu untuk melapor.

4. KESIMPULAN

Cyberbullying melalui aplikasi pengirim pesan pribadi WhatsApp merupakan kejahatan siber yang nyata dan memiliki dampak psikologis yang destruktif bagi korbannya. Secara yuridis, hukum positif di Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif untuk menjerat tindakan ini melalui pendekatan berlapis. Jika perundungan dilakukan di ruang semi publik seperti Grup WhatsApp, pelaku dapat dijerat menggunakan ketentuan UU ITE, khususnya Pasal 27A terkait penyerangan kehormatan atau nama baik, serta Pasal 28 terkait penyebaran konten asusila atau SARA. Sementara itu, jika perundungan terjadi di ruang privat melalui pesan personal (*chat* pribadi) yang berisi teror mental, ancaman, atau makian langsung, penegakan hukum dapat beralih menggunakan Pasal 29 UU ITE tentang ancaman kekerasan pribadi, maupun pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal Penghinaan Ringan, Pengancaman, dan Pemerasan. Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal teknis pembuktian digital forensik dan pemenuhan unsur delik aduan. Sebuah tangkapan layar (*screenshot*) tidaklah cukup tanpa didukung oleh keaslian data elektronik yang divalidasi oleh ahli forensik. Oleh karena itu, guna menanggulangi kasus perundungan seperti ini, kepastian hukum ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat, keberanian korban untuk melapor, serta kepekaan aparat penegak hukum dalam menangani aspek psikologis korban. Kesadaran bahwa ruang privat digital bukanlah wilayah yang bebas hukum harus terus ditanamkan.

REFERENCES

- (2023, Juni 13). *"Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!"*. Salatiga, Jawa Tengah: Kantor DPRD Kota Salatiga.
- Bhat, C. S. (2008). Dalam *Cyber Bullying: Overview and Strategies for School Counselors, Guidance Officers and All School Personnel*. *Australian Journal of Guidance & Counseling* (hal. 53-66). United States: Ohio University.
- Butch, L. (2012). *"Bullying, Suicide, and Homicide: Understanding Assessing, and Preventing Threats to Self and Others for Victims of Bullying"*. New York: Routledge.
- Hikmawati, P. (2024). Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 17-35.
- Minin, A. (2018). "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)". *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, 1-18.
- Muhtar. (2023, July 5). *Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Inilah Dampaknya*. Diambil kembali dari uici.ac.id: <https://uici.ac.id/cyber-bullying-palingbanyak->
- Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). Dalam F. A. Eka Rizkiyanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2463-2478.
- Wikipedia. (2025, Oktober 10). Diambil kembali dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana